**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, maupun dalam seminar- seminar, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk memberantas korupsi dengan semakin cangihnya modus tindak pidana korupsi.[[1]](#footnote-2)

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin cangih teknologinya, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semakin terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkovensional yang semakin sulit untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada.[[2]](#footnote-3)

Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Menurut Robert Klitgaard Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), dan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Sedangkan dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.[[3]](#footnote-4)

Akan Tetapi Penanggulangan korupsi di era sekarang ini, dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut salah satunya disebabkan penegakan oleh berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh -sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi. Dengan begitu, untuk menanggulangi korupsi diperlukan aturan hukum dan penegakannya yang memberi kepastian hukum kepada setiap orang, agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.[[4]](#footnote-5)

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Udang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai amanat reformasi yang ingin menuntaskan praktik busuk korupsi dinilai belum memadai. Untuk itulah melalui Ketetapan MPR RI Tahun 2001 ditambahkan delik baru mengenai pemberian atau yang dalam UU Nomor 20 tahun 2001 dipakai istilah gratifikasi. Masuknya item gratifikasi dalam khasanah hukum (pidana) terbilang baru.[[5]](#footnote-6)

Gratifikasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Artinya, pemberian kepada pejabat publik itu akibat dari kewenangan yang dimilikinya, bukan disebabkan adanya relasi atau intimitas yang sifatnya personal semata, tanpa embel -embel statusnya sebagai pejabat publik. Pemberian dimaksud di atas adalah pemberian dalam arti luas meliputi: pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.[[6]](#footnote-7)

Menurut Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 dikatakan Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun, menurut Pasal 12 Undang-Undang RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta UU No 20 Tahun 2001 gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak gratifikasi diterima.[[7]](#footnote-8)

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita jejak sejarah mengenai hal tersebut. Salah satu contoh gratifikasi yang Dalam Pasal 12 C dinyatakan bahwa: (1) Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika si penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, (2) Si penerima gratifikasi melaporkan ke KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak gratifikasi diterima, (3) KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari menentukan status gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. diartikan sebagai suap pada zaman Nabi Muhammad saw, adalah kasus pemberian hadiah kepada Ibn al-Lutbiyyah (ada yang mengatakan Ibn Utbiyyah), seorang pejabat yang diangkat oleh Rasulullah sebagai penarik shadaqoh (zakat) di Distrik Bani Sulaim. Setelah melaksanakan tugasnya, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan hasil kerjanya kepada Rasulullah. Dia menyerahkan harta zakat yang dipungutnya, tetapi ada sebagian harta yang tidak diserahkan. Menurut pengakuannya harta itu diberikan kepadanya sebagai hadiah, Rasulullah tidak mau menerima pengakuannya sebab ia tidak mungkin mendapatkan hadiah kalau dia tidak diberi tugas memungut shadaqoh (zakat).[[8]](#footnote-9)

Menanggapi hal itu, Nabi Muhammad memerintahkan Ibn al-Lutbiyyah untuk duduk saja di rumahnya dan menunggu apakah dia akan memperoleh hadiah atau tidak. Maksud Nabi adalah bahwa Ibn al-Lutbiyyah hanya akan menerima hadiah karena statusnya sebagai pejabat. Malam harinya dalam suatu pidato, Nabi Muhammad menjelaskan kasus tersebut dan melarang petugas mengambil sesuatu dari pungutan untuk negara, karena hadiah yang diterima petugas adalah suatu bentuk dari penggelapan atau korupsi.[[9]](#footnote-10)

Dengan demikian, perolehan yang pada prinsipnya dibolehkan, seperti infak, sedekah, pemberian, dan hadiah, namun dapat berubah status hukumnya menjadi haram jika yang menerima itu adalah para pejabat pemerintah atau penyelenggara negara, karena pemberian tersebut dapat menjadi suap (*al-risywah*). Hal ini diberlakukan dengan pertimbangan kekhawatiran rusaknya mental pejabat dan pudarnya objektivitas penyelenggara negara dalam melakukan tugas atau menangani suatu perkara. Dalam terminologi filsafat hukum Islam, hal ini dilakukan untuk mencegah sesuatu yang buruk atau yang lebih dikenal dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*. Apalagi dalam Islam, jabatan dan kepentingan publik bukan hanya bermakna kepentingan rakyat, melainkan juga amanat Allah untuk rakyat.

Korupsi terkait Gratifikasi yang dilakukan pejabat negara sangat merugikan orang lain. Maka dari itu aparat penegak hukum harus serius menanggani masalah ini dan harus serius dalam memberantasnya karena sangat merugikan negara.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti secara terperinci di dalam sebuah karya tulis skripsi yang berjudul **“Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Gratifikasi”.**

1. **Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, sebelum dilakukan pembahasan permasalahan ini lebih lanjut dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum tentang pemaknaan tindak pidana Gratifikasi ?
2. Bagaimana Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum terhadap sanksi pidana atas pelaku gratifikasi?
3. **Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah diatas, Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum tentang pemaknaan tindak pidana gratifikasi
2. Untuk mengetahui Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum terhadap sanksi pidana atas pelaku Gratifikasi
3. **Manfaat Penelitian**
4. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengembangan ilmu fiqh jinayah, konstribusi pemikiran dan penambahan khasanah dalam bidang pengetahuan hukum Islam yang berkenaan dengan Gratifikasi yaitu Hadiah atau Pemberian. Sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum pidana. Khususnya masalah sanksi pidana atas pelaku Gratifikasi.

1. Manfaat Praktis
2. Untuk menambah referensi bagi kalangan mahasiswa dalam memahami masalah tentang tindak pidana Gratifikasi yaitu Hadiah atau Pemberian.
3. Salah satu peran mahasiswa dalam membentuk seorang mahasiswa yang berbasis ilmu dengan memberikan suatu pemahaman ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
4. **Kerangka Teori**

Untuk menjawab permasalahan yang penulis/peneliti angkat dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori yang menjadi pesan analisis. Teori-teori yang digunakan adalah:

1. Teori Persepsi

Menurut Philip Kotler Persepsi adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses kategorisasi dan interprestasi yang bersifat selektif. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah karakteristik orang yang dipersepsi dan faktor situasional.

1. Teori Korupsi

Vroom menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kinerja seseorang dengan kemampuan dan motivasi yang dimiliki. *(performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya *(ability)* dan motivasi *(motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian *(skill)* dan tingkat pendidikan *(knowledge)* yang dimiliki. Jadi, dengan tingkat motivasi yang sama seseorang dengan skill dan knowledge yang lebih tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan *(expectation)* orang yang besangkutan dan nilai *(value)* yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif maka, dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya, salah satunya dengan melakukan korupsi.

Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan manusia sebagai bentuk piramida. Pada tingkat dasar adalah kebutuhan yang paling mendasar. Semakin tinggi hierarki, kebutuhan tersebut semakin kecil keharusan untuk dipenuhi. Kebutuhan maslow tersebut menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu hingga naik paling tinggi dan aktualisasi diri. Kebutuhan mendasar dari seorang manusia adalah sandang dan pangan *(physical needs*). Selanjutnya kebutuhan keamanan adalah perumahan atau tempat tinggal, kebutuhan sosial adalah berkelompok, bermasyarakat dan berbangsa. Ketiga kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan utama *(prime needs*) setiap orang. Setelah kebutuhan utama terpenuhi, kebutuhan seseorang akan meningkat kepada kebutuhan penghargaan diri, yaitu keinginan agar kita dihargai, berperilaku terpuji, demokratis dan lainnya. Kebutuhan paling tinggi adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita, misalnya kebutuhan untuk diakui sebagai kepala, direktur maupun walikota yang dipatuhi bawahannya. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasar, maka apa pun akan dia lakukan untuk mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan *(monopoly of power)* ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang *(discretion of official)* tanpa adanya pengawasan yang memadai dari aparat pengawas *(minus accountability)*, menyebabkan dorongan melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Terres korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan *(crime of calculation)* bukan hanya sekedar keinginan *(passion*). Seseorang akan melakukan korupsi jika hasil *(Rc=Reward*) yang didapat dari korupsi lebih tinggi dari hukuman *(Pty=Penalty*) yang didapat dengan kemungkinan *(Prob=Probability*) tertangkapnya yang kecil.

Menurut Jack Bologne akar penyebab korupsi ada empat, yaitu: Greedy, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi. Needs, sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Exposes, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.[[10]](#footnote-11)

Dalam persfektif hukum Islam, disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Diantara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyariatan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang. karena bertentangan dengan maqasid asy-syariah.[[11]](#footnote-12)

1. Teori Tindak Pidana dan Pemidanaan

Teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad ke 19, muncul teori teori pembaharuan mengenai tujuan pemidanaan. Teori tersebut yakni, teori pembalasan, teori tujuan, teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian-perjanjian. Menurutnya, teori hukum kodrat dan perjanjian dipandang sebagai satu-satunya yang benar. Secara kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan menerima kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati demikian individu dianggap menundukkan diri.[[12]](#footnote-13)

Menurut ulama fiqh pembagian dan macam-macam jarimah bisa berbeda jika dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi beratnya sanksi hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut jarimah dibagi atas: Jarimah hudud, Jarimah qisas/diat, Jarimah ta’zir. Jarimah hudud yakni segala bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya yang telah ditentukan, dan ukuran sanksinya pun telah memiliki batas terendah dan tertinggi. Yang dimaksud dengan kalimat “hak Allah SWT semata-mata”, adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam *jarimah hudud*.[[13]](#footnote-14)

Jarimah Qisas/ Diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang. Sanksi terhadap tindak pidana ini adalah qisas atau diat qisas adalah memberi perlakuan yang dilakukannya. Diat adalah ganti rugi dengan harta. Jarimah qisas atau diat pun hukumnya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi. Sebagaimana yang berlaku dalam jarimah hudud. Disamping itu, jarimah qisas/ diat merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman qisas tersebut, baik melalui pemaafan tanpa ganti rugi maupun karena hak qisas/diat merupakan hak pribadi korban, maka ini dapat diwarisi oleh ahli warisnya.[[14]](#footnote-15)

Jarimah ta’zir adalah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman ta’zir. Yang dimaksud dengan ta’zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan qisas/diat kepada pelaku tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut kepada Allah SWT maupun terhadap sesama manusia. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilakukan terhadap suatu tindak pidana ta’zir, syara’ menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut. Maka dalam persfektif hukum Islam, penerima gratifikasi (*hadaya al- ‘ummal)* akan dikenakan jarimah ta’zir. Yang dimaksud jarimah ta’zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan qisas/diat kepada pelaku tindak pidana.[[15]](#footnote-16)

1. **Tinjauan Pustaka**

Dengan demikian, dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh buku-buku dan skripsi-skripsi dari penulis lain. Dalam penelusuran terhadap penelitian yang telah ada ditemukan penelitian yang mempunyai kesamaan dan perbedaan tentang tindak pidana Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Darwin Ekasaputra,Tahun 2012 meneliti tentang “Gratifikasi menurut perspektif islam (Analisis terhadap Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001”. Menelaah tentang bagaimana pandangan Islam terhadap sanksi Tindak pidana Gratifikasi dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001.* Kesamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Gratifikasi. Perbedaan dalam skripsi ini adalah penulis meneliti tentang Persepsi Dosen Fiqh Jinayah Fakultas Syari’ah tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku Gratifikasi.
2. *Triyono, tahun 2011 meneliti tentang “penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri pada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) (Analisis hukum Islam terhadap pasal 12 C Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahin 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menelaah tentang bagaimana pandangan Islam terhadap penghapusan pidana bagi pejabat negara penerima gratifikasi yang melaporkan diri ke KPK.* Kesamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana gratifikasi. Perbedaan dalam skripsi ini adalah penulis meneliti tentang Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku gratifikasi.
3. *Jajat Hidayat, tahun 2014 meneliti tentang “Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi seks. Menelaah tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum pidana positif.* Kesamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana gratifikasi. Perbedaan dalam skripsi ini adalah penulis meneliti tentang Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku gratifikasi.

Jadi, dalam skripsi yang terdahulu belum ada yang meneliti permasalahan yang ada dalam skripsi ini, Maka dari itu penulis meneliti judul skripsi ini untuk lebih dalam lagi.

1. **Definisi Operasional**

Penelitian skripsi yang dilakukan peneliti dalam judul **Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukun UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Gratifikasi**, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan dengan menjabarkan kata-kata tentang judul penelitian ini.

1. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak. Leavitt membedakan persepsi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan secara sempit dan luas. Pandangan yang sempit mengartikan persepsi sebagai penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu. Sedangkan pandangan yang luas mengartikan bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.[[16]](#footnote-17)
2. Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum adalah Dosen fiqh dan hukum yg mengajar di fakultas syari’ah dan hukum, dan ahli pada bidang fiqh dan hukum. Dosen Fakultas syari’ah terdiri dari 163 Orang. dosen fiqh berjumlah 35 orang dan dosen hukum berjumlah 41 orang. Yang terpilih dijadikan sample hanya 7 Orang yang ahli dalam bidang fiqh dan hukum..
3. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang rabat *(discount)*, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[[17]](#footnote-18)
4. **Metode Penelitian**
5. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang diperoleh data dari sumber data primer.[[18]](#footnote-19)

1. Lokasi Penelitian di Fakultas Syari’ah dan Hukum

Penelitian ini dilakukan pada Dosen Fiqh Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang di Jalan K.H. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang, karena diasumsikan peneliti menguasai kajian-kajian hukum dan persoalan Gratifikasi.

1. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan dan Hukum yang terdata hingga tahun 2016 yang berjumlah 163 Orang. Terdiri dari Dosen tetap yang berjumlah 70 orang, Dosen BLU yang berjumlah 5 orang dan Dosen LB berjumlah 88 orang. Dosen Fiqh berjumlah 35 orang dan Dosen Hukum berjumlah 41 orang. Pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Narbuko dan Achmadi *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik *non random sampling* dimana tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sample.[[19]](#footnote-20) Dengan demikian *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Artinya ciri spesifik yang ada dalam populasi menjadi kunci untuk pengambilan sample. Ciri responden yang menjadi sample penelitian ini terdiri dari:

1. 4 orang dosen pada tingkat pendidikan stara 2 (*Magester*) dan 3 orang pada tingkat pendidikan stara 3 (*Doktor*), Pengambilan sample berdasarkan tingkat pendidikan ini untuk lebih menegaskan pemahaman dosen terhadap tindak pidana gratifikasi.
2. Sample responden yang terpilih juga diambil berdasarkan kriteria keahlian dosen. Dari aspek ini diambil sebanyak 7 orang dosen. 3 orang dosen pengampu fiqh dan 4 orang dosen pengampu Hukum.
3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang meliputi Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Tindak Pidana Gratifikasi.

Sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data pokok yang menjadi landasan penulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu hasil dari wawancara langsung kepada dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang serta buku-buku yang membahas tentang tindak pidana gratifikasi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi yang dikutip dari buku, demografi, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, katalog yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yakni Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media cetak dan Internet.
4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan yang digunakan dalam penelitian ini, Adapun wawancara dilakukan dengan mengunakan panduan wawancara (*Guide Interview*). Panduan wawancara adalah alat-alat yang digunakan saat wawancara seperti agenda, daftar pengecekan, dan pertanyaan-pertanyaan. Dengan cara ini akan didapatkan (1) kemudahan dalam membandingkan persepsi dosen tentang penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku gratifikasi untuk kemudian diambil kesimpulan; (2) pemecahan atas persepsi dosen tersebut akan lebih mudah diselesaikan.

1. Studi Pustaka

Alat ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian tindak pidana gratifikasi yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil penelitian, jurnal, opini, koran, tabloid dan data-data yang dapat diakses dari internet mengenai persoalan tersebut.

1. Dokumentasi

Alat ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian tindak pidana gratifikasi yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil penelitian, jurnal, koran, dan data-data yang dapat diakses dari internet.

1. **Pengolahan Data**

Setelah memperoleh data berupa dokumen-dokumen dan bahan-bahan pustaka lainnya, maka selanjutnya data tersebut diolah dengan cara di edit, di interpretasikan dengan menggunakan data-data pendukung agar data yang tersaji dapat dipahami.

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriftif kualitatif yaitu penjabaran data, penganalisisan sampai menemukan jawaban dari dua pertanyaan dalam penelitian ini.

1. **Sistematika Pembahasan**

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Deskripsi Wilayah Penelitian. Bab ini memfokuskan pada Sejarah, Visi Misi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Struktur Pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta data-data penunjang lainnya.

BAB III : Tinjauan Umum. Dalam bab ini mengemukakan tentang Pengertian Gratifikasi, Unsur dan Jenis Gratifikasi, Sanksi Tindak pidana Gratifikasi dan Gratifikasi menurut Fiqh Jinayah.

BAB IV : Persepsi Dosen Fiqh dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Gratifikasi. Bab ini merupakan inti penelitian yang berupa jawaban para responden. Adapun analisis penelitian terhadap jawaban responden akan ditulis pada bab ini.

BAB V : Penutup. Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran.

1. *Chaerudin,Tindak Pidana Korupsi,(Bandung: PT Refika Aditma,2009),hlm. 1.* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Surachmin, Strategi dan Teknik Korupsi,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 11.* [↑](#footnote-ref-3)
3. [*http://www.pengertianpakar.com/2015/02pengertian-dan-ciri-ciri-korupsi- menurut.html.(Download*](http://www.pengertianpakar.com/2015/02pengertian-dan-ciri-ciri-korupsi-%20%20menurut.html.%28Download)*: 10 November 2015)* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Nurdjana, Korupsi dalam praktek bisnis: pemberdayaan penegak hukum program aksi dan strategi penangulanganmasalah korupsi, Jakarta: PT. Gramedia utama, 2005. Hlm. 20* [↑](#footnote-ref-5)
5. *http//www. google.com. 22 april 2016* [↑](#footnote-ref-6)
6. *Undang-undang RI No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi dan Undang-undang No. 20 tahun 2001tentang tindak pidana korupsi beserta penjelasannya, Bandung: Citra Umbara.* [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ermansjah Djaja, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 73* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ervyn Kaffah dan Moh. Asyid Amrulloh (eds), Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan NTD: Solidaritas Masyarakat Transfaransi, Cet. I,2003. Hlm286* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid, hlm 287* [↑](#footnote-ref-10)
10. *http://www.twarsito.com/2010/03/teori-teori-korupsi.html* [↑](#footnote-ref-11)
11. *http:/www.jadipintar.com/2014/02/pengertian-ancaman-dan-hukuman-korupsi-menurut-islam-dan-negara.html* [↑](#footnote-ref-12)
12. *http://www.definisi-pengertian.com/2015/07pengertian-teori-pemidanaan.html* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Yusuf, Fiqih Jinayah,(Bandung: Visimedia, 2000)., hlm. 28.* [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid, hlm 28-29* [↑](#footnote-ref-16)
16. *http://ekwadothomasfikes.blogspot.com* [↑](#footnote-ref-17)
17. *Op. Cit. hlm 75* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raneka Cipta, 2003), hlm 56* [↑](#footnote-ref-19)
19. *Narbuko,Metodelogi Penelitian,(Bandung: Alfabeta,2007), hlm 114* [↑](#footnote-ref-20)